

**FIQIH ANTI-KORUPSI MAZHAB NEGARA:
Memadu Hukum Islam dan Hukum Nasional**

Maghfur Ahmad

Jurusan Syari'ah & Ekonomi Islam STAIN Pekalongan
Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan
Email: maghfurahmad@yahoo.com

Abstract: Corruption is an ironic behavior of country executors. This white collars crime has been run structurally, sistematically, and massively. The effect is not only make the country financial be bad, but also sacrifice the the humanity aspect, the natural source, and the next generation prestige. The experts in classic fiqh (fuqaha) had discussed corruption discourse, eventhough in different contexts and frames. This article tried to investigate the discourse, the removing, and the sanction of corruption behavior in Islamic law perspective in the framework of Indonesian constitution regulation. Based on the deep investigation, fiqh reports the study constructions of sariqah, ghulul, risywah, ghasab, and so on, substantially, have relevance with the corruption investigation in Indonesia. That is why the fiqh contribution in removing corruption in Indonesia becomes real, especially related with the concepts, sanctions, prevention efforts, and the tackling of corruption and its effects in Indonesia.

Kata Kunci: korupsi; KPK; gratifikasi; *sariqah*; *ghulul*; *ta'zir*

Pendahuluan

Tak dapat disangkal, korupsi adalah fakta dan sekaligus ironi. Realitas korupsi yang membudaya di Indonesia terasa janggal jika ditilik dari kenyataan sosial bahwa mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Sungguh lebih memalukan, berdasarkan survei, justeru lembaga-lembaga publik terkorup di Indonesia adalah lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, legislatif dan kalangan eksekutif. Institusi yang semestinya paling bertanggung jawab terhadap tegaknya demokrasi, hak asasi manusia dan keadilan hukum.

Berdasarkan publikasi indeks korupsi di Indonesia oleh *Political & Economic Risk Consultaney* (2010), religiusitas umat muslim layak dipertanyakan kontribusinya bagi transformasi sosial. Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Menurut survei PERC, Indonesia ditahbiskan menjadi negara paling korup dari 16 negara di Asia Pasifik, dengan skor 9,07 dari angka 10 sebagai

negara paling korup. Hasil ini menunjukkan praktik korupsi semakin parah, karena tahun 2009, skor Indonesia 'hanya' 8,32 dan 7,98 pada tahun 2008. Kesimpulan yang tidak jauh berbeda, juga dilakukan lembaga lain, meskipun dengan metode berlainan. Mislanya, indeks persepsi korupsi Indonesia yang disusun oleh *Transparency Internasional* tahun 2010, memiliki nilai 2,8, Indonesia berada di posisi ke-110 dari 178 negara. Indeks ini jauh di bawah Singapura dengan 9,3, Brunai peringkat ke-38 dengan indeks 5,5, Malaysia peringkat ke-56 dengan nilai 4,4 dan Thailand dengan indeks 3,5 yang berada diperingkat ke-78. Data kasus korupsi yang diajukan kepada KPK juga menunjukkan tren peningkatan yang signifikan (Ahmad, 2011: 12).

Kenyataan merebaknya kasus korupsi menunjukkan bahwa, *Pertama*, negara yang tidak mendasarkan pada nilai-nilai agama merupakan negara yang relatif memiliki komitmen kuat derajat anti korupsinya. Data yang dilansir oleh PERC menempatkan negara seperti Jepang, Amerika Serikat (bersih), Hong Kong (bersih), Australia (bersih) dan Singapura (terbersih) sebagai wilayah yang relatif lebih baik dibandingkan dengan negara religius, seperti Indonesi.

Kedua, sebagai negara berpenduduk muslim terbesar, ajaran, doktrin dan nilai-nilai Islam ternyata belum memberi kontribusi yang signifikan bagi terselenggaranya tata pemerintahan yang bersih, transparan dan bebas korupsi. Pemahaman Islam yang berorientasi pada keadilan, kesetaraan dan kesejahteraan masyarakat belum integral dengan sistem hukum yang menjamin mewujudkan pemberantasan korupsi untuk kemakmuran rakyat.

Di sisi lain, fiqih sebagai khasanah pemikiran intelektual muslim, selama ini telah mengkaji secara serius dan mendalam isu-isu korupsi dengan sebutan seperti *risywah*, *subt*, *akl al-ammwal bi al-batil* (makan harta secara tidak legal), *ghulul*, *ikbtilas*, dan *al-fasad al-mali*. Pada saat yang sama, kenyataan menunjukkan bahwa dalam praktik penyelenggaraan negara, para pejabat publik belum sepenuhnya memahami fatsum 'fiqih korupsi' sebagai rambu-rambu penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, jujur dan bersih.

Selama ini, kajian-kajian yang memfokuskan pada persoalan korelasi antara tingkat keberagamaan seseorang dengan perilaku korupsi masih minim. Namun, maraknya korupsi di negeri muslim terbesar, seperti Indonesia sungguh memprihatinkan. Kaum beragama ternyata abai dan tidak peka terhadap persoalan korupsi. Fiqih yang sering dijadikan rujukan dalam beragama umat, pada faktanya belum berdampak pada perilaku sosial umat. Fiqih belum dijadikan sebagai dasar bagi pembangunan bangsa.

Studi ini berusaha mengkaji bagaimana kontribusi Islam sebagai sebuah sistem nilai dan etika dalam menginspirasi penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi? Bagaimana konstruksi fiqih dalam pemberantasan korupsi di Indonesia? Kajian fiqih anti-korupsi ini bermaksud untuk melakukan analisis yang mendalam tentang konsep, upaya-upaya pemberantasan dan sanksi korupsi melalui optik fiqih mazhab negara, yaitu pemahaman hukum Islam dalam konteks konstitusi Indonesia.

Korupsi: Definisi dan Makna

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, *corruptio*. Kata ini mempunyai kata kerja *corrumpere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok (KPK, tt.: 7). Istilah *corrumpere* sendiri merupakan hasil konfigurasi dua kata dalam sistem gramatika Latin, yaitu *com* yang berarti bersama-sama dan *rumpere* yang berarti pecah atau jebol. Dari bahasa Latin, istilah korupsi kemudian berkembang menjadi bahasa yang berlaku di kawasan Eropa. Misalnya di dalam bahasa Inggris, kata korupsi berasal dari *corruption* atau *to corrupt*, yang berarti *to change from good to bad in morals, manners, or actions*, berubah dari baik ke buruk dalam hal moral, sikap dan tindakan. Sedang di Prancis, muncul kata *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie*, *koruptie*. Dari bahasa Belanda itu kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata Korupsi (KPK, 2006: 4). Menurut versi Kamus Umum bahasa Indonesia, korupsi berasal dari kata korup yang berarti busuk, palsu, dapat disuap, tidak bermoral, bejat, tidak jujur. Korup juga diartikan dapat disogok, menyelewengkan uang/barang milik perusahaan atau negara,

menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, penggelapan uang negara, perusahaan, untuk kepentingan pribadi atau orang lain (Depdikbud, 1995: 527). Sementara Robert Klitgaard (1996) mendefinisikan korupsi dengan "penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi" (*misuse of office for personal gain*). (Klitgaard, 1996).

Sekalipun sulit mencari padanan yang tepat, sebagian ahli menyebut --dan ini baru terdapat di kamus modern seperti Hans Wehr, al-Mawrid, al-Munawwir-- bahwa kata korupsi dalam bahasa Arab identik dengan *risywah*, yang dimaknai uang suap (Munawir, 1984: 537), penyuapan dan korupsi (RohibaalBaki, 2000: 585), penyuapan (*bribery*), korupsi (*corruption*) dan ketidakjujuran (*dishonesty*) (Hans Wehr, 1980: 342). Di samping itu, dalam bahasa Arab, korupsi juga dikenal dengan sebutan seperti *subt*, *akl al-amwal bi al-batil* (makan harta secara tidak legal), *ghbulul*, *ikhtilas*, dan *al-fasad al-maly* (Rusli, 2005).

Arti harfiah kata korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Dengan pengertian korupsi secara harfiah, sesungguhnya korupsi merupakan istilah yang makna dan cakupannya sangat luas. Atas dasar itulah, *Encyclopedia Amiricana* menyimpulkan bahwa korupsi adalah suatu hal yang bermacam-macam artinya, bervariasi menurut waktu, tempat dan bangsa.

Dari sisi terminologis, korupsi ada yang mendefinisikan sebagai *the abuse of public position for personal gain or for the benefit of an individual or group to whom one owes allegiance*. (Parliamentary Centre, tt.: 7). Pengertian tindak pidana korupsi bisa mengacu pada unsur-unsur korupsi yang tercantum pada ayat 2 dan 3, UU. No. 1 Tahun 1999, adalah tindakan melawan hukum, memperkaya diri atau orang lain, merugikan pihak lain baik pribadi maupun negara, dan menyalahgunakan wewenang atau kesempatan atau sarana karena kedudukan atau jabatan.

Merujuk berbagai arti, makna, dan pengertian di atas, maka definisi korupsi adalah tindakan yang bertentangan dengan hati nurani, norma dan nilai-nilai sosial, agama, moral, dan hukum yang bertujuan memperkaya diri, keluarga,

kelompok, komunitas atau korporasi yang mengakibatkan rusaknya tatanan sosial, lembaga, dan masyarakat yang telah disepakati karena hilangnya hak-hak yang mestinya diperoleh seseorang, kelompok, masyarakat maupun negara.

Bentuk dan Regulasi Korupsi

Secara umum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memilah jenis korupsi ke dalam beberapa hal, di antaranya jenis korupsi: merugikan negara, suap menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan dan pemberian hadiah.

Hasil survei yang dilakukan *Kompas* pada tahun 2011 mengungkap bentuk-bentuk korupsi yang ada di masyarakat. Jumlah kasus Korupsi yang diadukan Masyarakat ke KPK sebagai berikut, pengadaan barang dan jasa (328 kasus); gratifikasi (146); pemerasan (379); penggelapan dalam jabatan (393); penyuaipan (552); perbuatan curang (5.596); penyalahgunaan wewenang (150); tindak pidana lain terkait korupsi (729); lainnya (5); belum diklasifikasi (13.932). Modus korupsi di atas sering terjadi dan pada faktanya melibatkan para pejabat di negara religius Indonesia.

Korupsi semakin merajalela seiring kebijakan otonomi daerah. The Habibie Center pernah merilis jenis korupsi dan modusnya, dalam “Desentralisasi Korupsi melalui Otonomi Daerah,” sebagaimana tabel berikut.

No	Jenis	Modus
1	Korupsi pengadaan barang	Penggelembungan (mark aup) nilai barang dan jasa dari harga pasar; kolusi dengan kontraktor dalam proses tender
2	Penghapusan barang inventaris dan aset negara (tanah)	Memboyong inventaris kantor untuk kepentingan pribadi; menjual inventaris kantor untuk kepentingan pribadi
3	Pungli penerimaan pegawai,	Memungut biaya tambahan di luar

	pembayaran gaji, kenaikan pangkat, pengurusan pensiun, dsb	ketentuan
4	Pemotongan uang bantuan sosial dan subsidi	Pemotongan dana bantuan sosial
5	Bantuan fiktif	Membuat surat permohonan fiktif seolah-olah ada bantuan dari pemerintah ke pihak luar
6	Penyelewengan dana proyek	Mengambil dana proyek pemerintah di luar ketentuan resmi; memotong dana proyek tanpa sepengetahuan orang lain
7	Proyek fiktif fisik	Dana dialokasikan dalam laporan resmi, tetapi secara fisik proyek itu nihil
8	Memanipulasi hasil penerimaan penjualan, penerimaan pajak, retribusi, dan iuran	Jumlah riil penerimaan penjualan, pajak tidak dilaporkan; penetapan target penerimaan pajak lebih rendah dari penerimaan riil.
9	Manipulasi proyek-proyek fisik (jalan, jembatan, bangunan, kantor, sekolah, dan asrama)	Mark up nilai proyek; pungutan komisi tidak resmi terhadap kontraktor
10	Daftar gaji dan honor fiktif	Pembuatan pekerjaan fiktif
11	Memanipulasi dana pemeliharaan dan renovasi fisik	Memotong dana pemeliharaan; mark up dana pemeliharaan dan renovasi fisik
12	Proyek pengembangan sumber daya manusia (SDM) secara fiktif	Tidak ada proyek atau intensitas yang tidak sesuai laporan
13	Manipulasi ganti rugi tanah	Tidak memberikan harga ganti rugi secara

	dan bangunan	wajar atau yang disediakan
14	Memaniplulasi biaya sewa fasilitas dan transportasi	Memaniplulasi biaya sewa fasilitas kepada pihak luar
15	Pembayaran fiktif uang lauk pauk	Alokasi fiktif uang lauk pauk dalam catatan resmi seperti APBN/D; menggunakan kuitansi fiktif

Sumber: Tempo, 4 November 2004

Otonomi daerah bukan saja berdampak pada makin tinggi dan tersebarny korupsi, melainkan juga terungkapnya keterlibatan para elit pejabat, birokrat, dewan, dan tak tertinggal tokoh agama. Tersangkutnya kasus korupsi para tokoh masyarakat yang beragama, tentu menyisakan pertanyaan. Mengingat agama mengajarkan penyelenggara negara, pemegang jabatan publik yang mengurus kehidupan rakyat harus jujur, bertanggung jawab dan mengetahui hak dan kewajiban. Amanat konstitusi sedemikian jelas memproteksi dan memberantas maraknya korupsi. Nyatanya, sungguh ironi fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Korupsi telah menyebar, membudaya, dan mengakar dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab itulah, korupsi perlu diurai dari berbagai sudut pandang. Korupsi bukan semata masalah ekonomi, politik dan hukum semata, melainkan persoalan yang sangat kompleks, yang juga terkait dengan problem sosial, budaya, agama dan bahkan gaya hidup. Dan, sekalipun tidak kurang dari lima belas aturan terkait pemberantasan korupsi sejak pasca-reformasi disahkan, korupsi juga tidak kunjung berakhir.

Montesquieu, filsuf dari Prancis abad XVII dan XVIII, untuk mengontrol jalannya demokrasi, ia mengenalkan konsep trias politika, yaitu pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Namun di Indonesia, sebuah negara muslim terbesar di dunia, pembagian kekuasaan di atas, diselewengkan pembagian kue korupsi. 'Desentralisasi' juga berarti agar penyebaran virus-virus korupsi tidak hanya tersentral di pusat, melainkan juga mewabah ke daerah-daerah. Sangat ironi juga, 'otonomi' dimaknai sebagai pelimpahan wewenang

korupsi secara otonom di masing-masing lembaga atau daerah. Maka jangan heran jika korupsi merata di semua lembaga dan daerah. Kejadiannya juga merata di legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dan bahkan, tidak jarang terjadi persekongkolan antar tiga lembaga, bersama-sama mufakat melakukan korupsi. Itulah ironi praktik korupsi di Indonesia.

Sebab itu, pasca tumbangannya rezim Soeharta, pemerintah pasca orde baru berusaha melakukan berbagai perbaikan tatanan pemerintah yang bersih, akuntabel, transparan dan bermartabat. Perbaikan penyelenggaraan negara dilandasi rusaknya berbagai sistem sehingga menimbulkan krisis multi dimensi. Korupsi disinyalir sebagai penyakit yang telah mengakar dan berjalan secara bebas sepanjang 32 tahun era kepemimpinan Soeharta.

Demi mengatasi kejahatan korupsi, pemerintah era reformasi telah membuat berbagai regulasi tentang korupsi dan upaya-upaya pemberantasinya. Regulasi yang dimaksud adalah: *Pertama*, Ketetapan (Tap) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); *Kedua*, Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN; *Ketiga*, UU Nomor 31 Tahun 1999, diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (dibatalkan Mahkamah Agung setelah sempat berjalan); *Kelima*, Tap Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN; *Keenam*, UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); *Ketujuh*, Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

Kedelapan, UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial; *Kesembilan*, Keputusan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Nomor Kep-54/Menko/Polhukam/12/2004 tentang Tim Terpadu Pencari Terpidana dan Tersangka Tindak Pidana Korupsi. Keputusan ini beberapa kali direvisi, karena

pergantian anggota tim, dan sampai 2011 masih berfungsi; *Kesepuluh*, UU Nomor 1 tahun 2006 tentang bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana; *Kesebelas*, UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Anti Korupsi; *Keduabelas*, UU Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; *Keempatbelas*, UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. *Kelima belas*, Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2009 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum; *Keenam Belas*, UU Nomor 8 Tahun 2010, yang mengubah UU Nomor 25 Tahun 2003, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang. UU ini menggantikan UU Nomor 25 Tahun 2002. Regulasi-regulasi di atas didesain dalam rangka mengeliminir dan membrantas praktik, kejahatan dan bahaya korupsi bagi pembangunan.

Membaca Fiqih Korupsi di Indonesia

Dalam kitab-kitab fiqih klasik hampir tidak ada istilah yang sepadan dan semakna dengan konsep korupsi secara paripurna. Berdasarkan kajian ulama NU, ada tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan korupsi dalam hukum negara Indonesia yang dalam khasanah fiqih disebut sebagai kejahatan *maliyyah*.

Menurut pandangan NU, terdapat tiga unsur pokok suatu tindakan dapat diisbatkan makna korupsi. *Pertama*, adanya unsur tasharruf, tindakan yang bisa berarti menerima, memberi dan mengambil; *Kedua*, adanya penyalahgunaan terhadap amanat kekuasaan; *Ketiga*, adanya unsur kerugian yang ditanggung oleh masyarakat, publik atau negara (Bambang Widjoyanto dkk. [ed.], 2010: 128). Pandangan tersebut selaras dengan unsur-unsur korupsi dalam rumusan Undang-undang No.1 Tahun 1999, ayat 2 dan 3, yaitu “*tindakan melawan hukum, memperkaya diri atau orang lain, merugikan pihak lain baik pribadi maupun negara, dan menyalahgunakan wewenang atau kesempatan atau sarana karena kedudukan atau jabatan.*”

Melalui tiga unsur pokok di atas, maka korupsi pada prinsipnya sudah dikaji dalam fiqih-fiqih klasik, sekalipun tidak dapat dianggap sama persis. Misalnya, dari aspek pengambilan harta milik orang lain secara tidak sah, korupsi

sama dengan pencurian (*sariqah*). Namun, keduanya memiliki karakteristik yang berlainan, seperti pada tabel berikut:

Tabel
Perbedaan Pencurian (*Sariqah*) dan Korupsi

Sariqah (pencurian)	Korupsi
Sembunyi-sembunyi	Sembunyi dan terang-terangan
Tidak terkait kepercayaan pemilik harta	terkait kepercayaan harta publik
Harta pribadi atau publik	Pasti harta publik
Dampaknya pribadi	Dampaknya lebih masif dan sistemik
Harta sedang di tangan orang lain	Harta berada di bawah kekuasaan koruptor

Selain *sariqah*, fiqih juga mengenal istilah *ghulul*. Semula, *ghulul* adalah istilah bagi penggelapan harta rampasan perang sebelum dibagikan, sebagaimana yang diformulasikan oleh Ibn Hajar al-Asqalani, *al-khayanah fi al-maghnam*, penghianatan pada harta rampasan perang (al-Asqalani, tt: 117). Secara leksikal, *ghulul* dimaknai “*akhdzu al-syai wa dassabu fi mata’ibi*, ambil sesuatu dan menyembunyikan dalam hartanya (Qal’aji dan Qunaibi, 1985: 334). Dengan demikian, *ghulul* merupakan perbuatan khianat dalam rangka mengambil harta yang bukan haknya dan menyembunyikan di dalam hartanya.

Manifestasi praktik *ghulul* bagi aparaturnegara, antara lain berupa komisi, hadiah atau gratifikasi. Rasulullah memperjelas praktik *ghulul* melalui haditsnya: “*siapa saja yang telah aku angkat sebagai pekerja dalam satu jabatan, kemudian aku gaji, maka suatu yang diterima di luar gajinya adalah korupsi (ghulul)*, (HR. Abu Daud)” Komisi merupakan tindakan seseorang yang mengambil sesuatu atau penghasilan di luar gajinya yang telah ditetapkan. Sedang hadiah dianggap korupsi, jika seseorang mendapatkannya karena jabatan yang melekat pada dirinya. Hadiah bagi penyelenggara negara sering disebut gratifikasi. Pemberian bisa berupa uang,

barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket, pesawat, liburan, biaya pengobatan, dan fasilitas lainnya (KPK, tt.: 62).

Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi dijelaskan dalam pasal 12B, C, UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Unsur-unsurnya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara; menerima gratifikasi; berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya; penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi (KPK, tt.: 62). Pejabat, pegawai negeri dan politisi yang menerima hadiah karena jabatannya masuk kategori korupsi. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, dari Abu Humaid al-Saidy, sesungguhnya Rasulullah bersabda: “hadiah-hadiah pada pejabat publik atau penyelenggara negara adalah *ghulul* (HR. Ahmad). Sabda nabi yang lebih jelas: “barangsiapa yang kami tugaskan menjadi amil dan telah kami beri upah, maka apa yang dia ambil selain upah adalah penghianatan (*ghulul*), (HR. Abu Daud).

Kajian Tim Pokja Anti-Korupsi PP Muhammadiyah menilai bahwa *ghulul* memenuhi unsur korupsi karena; *Pertama*, *ghulul* terjadi lantaran ada niat memperkaya diri sendiri; *Kedua*, *ghulul* merugikan orang lain (publik, warga, masyarakat, atau negara), karena ganimah, gratifikasi, hadiah, atau komisi yang digelapkan atau diterima hak-hak orang lain atau kekayaan negara terabaikan; *Ketiga*, *ghulul* terjadi lantaran adanya penyalahgunaan wewenang; *Keempat*, *ghulul* merupakan tindakan yang bertentangan dan melawan hukum karena dilarang agama dan merusak sistem hukum dan moral masyarakat (Bambang Widjoyanto dkk. [ed.], 2010: 128).

Selain, *sariqah* dan *ghulul*, khasanah fiqih klasik mengenal istilah *risyah*. Secara terminologis, *risyah* adalah tindakan memberi harta atau benda lainnya untuk membatalkan hak milik pihak lain atau mendapatkan atas hak milik pihak lain. Dalam pasal 5 ayat (1) huruf a UU No 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, menyuap dianggap korupsi karena memenuhi unsur, “setiap orang, memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu; kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara; dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuai

dengan jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya.” Al-Shan’ani merumuskan, *risywah* adalah “upaya memperoleh sesuatu dengan mempersembahkan sesuatu.” (Al-Shan’ani, tt.: 322). Praktik *risywah* terasa lebih nyata bagi proses persidangan di pengadilan yang melibat pihak-pihak tertentu dengan hakim. Sebab itu, rumusan yang lebih klasik mengatakan bahwa *risywah* adalah segala sesuatu yang diberikan seseorang kepada hakim atau yang lainnya untuk memutuskan suatu perkara agar sesuai dengan keinginan sang pemberi. Dengan demikian, seseorang yang memberi hakim dengan harapan mendapat kepastian hukum atau keinginannya terpenuhi termasuk korupsi, yang dalam rumusan fuqaha disebut perilaku *risywah* (suap). Suap selalu melibatkan dua pihak atau lebih. Rasul memperingatkan pihak-pihak yang terlibat, karena mereka akan dikutuk baik di dunia maupun di akhirat (Suaidi, dalam Ahmad, 2011: 67).

Wacana korupsi spektrumnya sangat luas, di samping istilah di atas, fiqih mengenal istilah lain yang lebih variatif *kbhyanat* (berkianat), *ghasab* (menggambil milik orang lain dengan kekerasan), *intikhab* (merampas atau menjambret), *ikebtilash* (mencopet atau mengutil). Dalam konteks regulasi korupsi di Indonesia, istilah dalam fiqih di atas bisa diselaraskan dengan berbagai jenis korupsi seperti merugikan negara, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, kecurangan, dan benturan kepentingan dalam membuat kebijakan dalam penyelenggaraan negara.

Dampak dan Pemberantasan Korupsi:

Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

Dampak paling serius perilaku korupsi yang dilakukan para pejabat dan masyarakat adalah kemiskinan, penderitaan, dan terhambatnya pembangunan, dan pada akhirnya semua pihak harus membayarnya. *The cost of corruption is poverty, human suffering, and under development, everyone pays*. KPK mengidentifikasi dampak buruk yang ditimbulkan perilaku korupsi pejabat publik. *Pertama*, penegakan hukum dan layanan masyarakat menjadi amburadul. *Kedua*, pembangunan fisik dan infrastruktur menjadi terbengkalai. *Ketiga*, prestasi seseorang menjadi tidak

berarti. Karena korupsi, orang-orang yang kompeten tersingkir, gara-gara suap yang diberikan seseorang. *Keempat*, demokrasi menjadi tidak jalan. Pemilihan legislatif, presiden, gubernur, wali kota dan bupati menjadi contoh yang menarik. Gara-gara korupsi, pejabat lebih mementingkan pihak-pihak yang memiliki dana atau kapital yang besar karena berani menyuap, memberi bingkisan dan sebagainya kepada pejabat. *Kelima*, ekonomi menjadi hancur. (KPK, tt.: 5-6)

Korupsi berbahaya bagi kelangsungan hidup bernegara. Maka wajar jika agama dipertanyakan sumbangsuhnya untuk mengatasi korupsi. Ikut mengatasi korupsi, berarti umat beragama ikut serta menyelesaikan masalah kebodohan, kemiskinan, marjinalisasi, ketidakadilan, dan kebangkrutan keuangan negara.

Tumbangnya rezim Soeharta tidak otomatis Indonesia bebas korupsi. Peristiwa ini hanya salah satu moment atau tahapan menuju Indonesia yang bersih dan transparan. Sebab itu, tuntutan berikutnya adalah penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip *good governance*. Tuntutan itu melahirkan Tap MPR Nomor XI tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Tap MPR tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dan Bersih KKN. Dalam pasal 5 angka 3 UU No. 28/1999 menyatakan bahwa *setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan (harta) kekayaan sebelum dan setelah menjabat*. Bukan sekedar harus melaporkan, pejabat publik harus bersedia untuk diperiksa (Pasal 23 UU No. 28/1999). Pasal-pasal tersebut merupakan langkah preventif dan sekaligus represif yang berfungsi sebagai kontrol atas jaminan terlaksananya asas-asas umum, hak dan kewajiban penyelenggara negara sehingga dapat diharapkan memperkuat norma lembaga, moralitas individu dan sosial.

Berbagai upaya memberantas korupsi telah dicanangkan secara sistematis. Mulai dari menyusun kebijakan, regulasi, menyiapkan lembaga dan penegak hukum yang profesional, hingga tindakan-tindakan pemberantasan korupsi. KPK adalah institusi yang dinilai sebagai produk berkualitas, yang sejauh ini mendapat

kepercayaan masyarakat untuk mendidik, mencegah dan menindak praktik korupsi.

Dalam perjalanan waktu, KPK sebagai ujung tombak pemberantasan tindak pidana korupsi pada tahun 2014 yang sedang berjalan, per 31 Juli telah melakukan penyelidikan 58 perkara, penyidikan 35 perkara, penuntutan 23 perkara, inkracht 27 perkara, dan eksekusi 31 perkara. Dilihat selama lima tahun terakhir, penanganan tindak pidana korupsi sebagaimana tabulasi berikut:

**Tabulasi Data Penanganan Korupsi (oleh KPK)
Tahun 2010-2014, per 31 Juli 2014**

Penindakan	2010	2011	2012	2013	2014	Jumlah
Penyelidikan	54	78	77	81	58	348
Penyidikan	40	39	48	70	35	232
Penuntutan	32	40	36	41	23	172
Inkracht	34	34	28	40	27	163
Eksekusi	36	34	32	44	31	177

Diolah dari sumber: ACCH, 2014

Berdasarkan data di atas, tren peningkatan kasus yang ditangani KPK menunjukkan kinerja KPK dinilai bagus. Namun, data ini menyisakan keprihatian bahwa kasus korupsi tidak kunjung usai, bahkan setiap tahun mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini bisa dilihat pada data yang dilansir *Anti-Corruption Clearing House* (ACCH). Bahkan, total penanganan perkara tindak pidana korupsi selama 10 tahun terakhir (2004-2014) sangat mentereng. Misalnya, penyelidikan 643 perkara, penyidikan 388 perkara, penuntutan 300 perkara, inkracht 270 perkara, dan eksekusi 278 perkara.

Penyelesaian kasus korupsi di atas merupakan langkah politik dan hukum. Banyak pejabat, politisi, pengusaha dan masyarakat umum yang terjerat kasus korupsi, menunjukkan bahwa perdekatan hukum dan politik bukan satu-satunya cara yang jitu. Hasyim Muzadi ketika memberi sambutan pada buku “Koruptor itu

Kafir” menawarkan dua pendekatan dalam pemberantasan korupsi (Hasyim Muzadi, dalam Bambang Widjoyanto dkk. [ed.], 2010: xIv-xIiv). *Pertama*, pendekatan politik dan hukum. Pendekatan model ini adalah wilayah dan tugas pemerintah. Menurut Muzadi, pemerintah bertugas membuat regulasi dan mengimplementasikannya. Tugas pemberantasan korupsi ada dipundak penegak hukum seperti KPK, kepolisian dan kejaksaan. Ironis, kecuali KPK, lembaga-lembaga di atas hampir tidak mendapat kepercayaan dari masyarakat. *Kedua*, pendekatan budaya. Menurut mantan Ketua Umum PBNU, organisasi-organisasi sosial keagamaan dapat berperan dan membantu pemerintah untuk percepatan pemberantasan korupsi. Lembaga sosial arus utama seperti NU dan Muhammadiyah dapat berperan melakukan *social pressures*, memberi fatwa, masukan, maupun menginisiasi proses penyadaran masyarakat terkait bahaya korupsi bagi semua umat beragama dan kehidupan berbangsa bernegara.

Di samping dua pendekatan tersebut, Muzadi, secara khusus, menawarkan pendekatan agama. Melalui perspektif agama, para ahli dapat mengubah cara pandang umatnya. Para pemuka agama perlu membuat *ijma sukuti* (kesepakatan secara diam-diam) bahwa korupsi itu haram dan merupakan perbuatan syirik. Larangan melakukan shalat terhadap mayit koruptor dan sebagainya. Muzadi mengatakan:

“Mengubah persepsi nalar manusia (teologis) menjadi sesuatu yang penting dalam upaya pemberantasan korupsi lantaran korupsi tidak hanya soal perilaku, tetapi soal pemahaman berpikir. Manusia dalam perilakunya dipengaruhi situasi-situasi religiusitas yang dipercayainya yang mendorong untuk mentaatinya.” (Hasyim Muzadi, dalam Bambang Widjoyanto dkk. [ed.], 2010: xIiii).

Jauh hari sebelum Muzadi memiliki pandangan pentingnya agama sebagai instrumen pemberantasan korupsi, para ulama fiqih telah berusaha memahami

ayat-ayat yang terkait dengan perilaku korup berdasarkan kerangka konseptual filosofis, teologis, dan fiqhiyyah yang bersumber pada al-Qur'an dan Hadits. Mereka berupaya merumuskan konsep ideal pencegahan dan penanggulangan korupsi yang berdampak pada buruknya bangunan kemanusiaan dan kesejahteraan sosial.

Sejarah telah mencatat jejak-jejak penanganan korupsi. Sejarah Islam menunjukkan bahwa untuk menyiapkan pejabat publik agar bersih dan bebas korupsi ada mekanisme khusus dan proses itu sangat ketat. Sabahat nabi yang paling konsisten melalui prosedur ini adalah Umar bin Khattab. “Setiap kali Umar mengangkat wali (pejabat) di suatu wilayah, dia mewajibkan yang bersangkutan menghitung kekayaannya sebelum serah terima jabatan, dan menghitung ulang setelah selesai melaksanakan tugasnya. Apabila kekayaannya melebihi kewajaran (gaji), Umar memerintahkan untuk memasukan dalam kas negara (Bambang Widjoyanto dkk. [ed.], 2010: 21).

Memang, belum ada kajian yang secara eksplisit mengungkap kontribusi nilai-nilai Islam dan legislator Muslim dalam mempengaruhi UU Nomor 28/1999. Namun faktanya secara substansial esensi untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dan bersih dari korupsi menunjukkan keselarasan norma dalam Islam dengan peraturan hukum positif di Indonesia. Baik larangan Umar atau ketentuan hukum sama-sama menunjukkan bahwa penambahan harta kekayaan penyelenggara negara: yudikatif, eksekutif, legislatif dan seterusnya dengan cara-cara di luar ketentuan pendapatan resmi dan gaji adalah perbuatan keji yang terlarang.

Merujuk pada pencegahan korupsi yang dilakukan Umar, banyak aktivis anti-korupsi yang berharap agar warga yang mengetahui ketidakwajaran progres harta pejabat perlu dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Bahkan, Ayatullah Ahmad Jannati (2006) memprovokasi agar, “masyarakat harus berani menyelidiki kejadian-kejadian ganjil ‘kaya mendadak’ di negeri ini, yakni bagaimana mungkin bisa terjadi pada sejumlah orang yang baru kemarin masih telanjang kaki, tetapi tiba-tiba langsung menjadi kaya raya hanya dalam satu malam” (Umam, 2006).

Jelasnya, upaya memberantas korupsi bukan hanya dilakukan dengan melaporkan harta kekayaan sebelum dan sesudah menjabat, Umar secara tegas melarang pejabat ikut terlibat dalam bisnis. “Umar melarang para pejabat berbisnis lantaran dengan kedudukan dan jabatannya seorang pejabat dapat menggunakan pengaruhnya untuk menguasai pasar atau bisnis sehingga terjadi persaingan yang tidak sehat. Hal itu dapat dilihat, misalnya ketika ‘Umar mengangkat ‘Utbah bin Abi Sufyan sebagai wali di suatu wilayah, maka ketika kembali ke Madinah dengan membawa kekayaan yang besar, Umar bertanya: ‘min aina laka hadza ya ‘Utbah? (kau dapat dari mana hartamu ini, wahai ‘Utbah?)’” Utbah menjawab: ‘aku keluar dari sana dengan uangku sambil berdagang’. Umar menimpali: ‘aku mengutusmu sebagai wali negeri, tidak mengutus kamu sebagai pedagang, karena sebenarnya dagangan dan kekuasaan itu tidak sama. Oleh karena itu, masukkanlah hartamu ke *Bait al-Mal*’.

Dampak berbahaya yang muncul akibat keterlibatan penguasa dan pejabat publik dalam bisnis bukan hanya menurunkan etos kerja yang semakin lembek melainkan menyuburkan lahan korupsi. Sembari menyitir pengamat negara industri baru Asia Timur, Louis Kraar, Nurchlish Madjid mengatakan: “Indonesia dalam jangka waktu 20 tahun akan menjadi halaman belakang Asia Timur, ditinggalkan oleh negara-negara tetangganya yang berkembang menjadi negara-negara maju. Sebabnya ialah etos kerja yang lembek dan korupsi yang gawat’(Madjid, 2003: 211).

Maraknya pejabat publik, kroni dan keluarganya dalam berbisnis akan melahirkan persaingan yang tidak fair dan mencidrai prinsip kompetitif. Kompetisi yang tidak sehat pada gilirannya akan melemahkan semangat entrepreneurship para tunas-tunas bangsa dalam partisipasi membangun bangsa. Bahkan, keterlibatan pejabat dalam berbisnis seringkali merugikan dan menyengsarakan rakyat. Banyak contoh membuktikan. Petani cengkeh di Minahasa pernah jaya, sebelum akhirnya pada tahun 1992 pemerintah membentuk Badan Penyanggah & Pemasaran Cengkeh (BPPC). Presiden Soeharto waktu itu, melalui Kepres Nomor 20/1992 menunjuk Hutomo Mandala Putra sebagai pemimpin BPPC (Roem

Topatimasang, dkk. [Peny.], 2010: 57). Keterlibatan Tommy sebagai kroni Soeharto semakin menyengsarakan petani. Harga dipatok rendah di bawah pasaran dan jalur-jalur perdagangan dimonopoli, demi meraup keuntungan yang lebih banyak.

Hasil studi Yahya A. Muhaimin (1990) mengungkap bahwa, “Keterlibatan yang intens dari para pimpinan (yudikatif, legislatif dan eksekutif) dalam dunia bisnis semakin menghambat perkembangan pengusaha-pengusaha pribumi yang binofide. Kecenderungan ini ada kaitannya dengan sifat patrimonial sistem politik Indonesia dan sikap elite politik birokrasi yang memegang teguh nilai-nilai tradisional. Secara tradisional, ‘surplus’ dari sektor-sektor ekonomi yang penting didistribusikan kepada para pejabat atau klik pejabat yang dianakemaskan, baik dari kalangan sipil maupun militer” (Muhaimin, 1990: 283). Dampak berbahaya keterlibatan pejabat dan kroninya dalam berbisnis itulah yang akan mengancam pelayanan masyarakat yang prima, kesejahteraan tidak merata dan rakyat semakin menderita.

Demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, pejabat juga dilarang menerima hadiah dari masyarakat atau *stakeholders* lainnya. Dalam konsep dasar, memberi dan saling tukar hadiah adalah perbuatan mulia. Bahkan, pemberian atau hadiah sudah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari. Namun persoalannya menjadi berbeda, kalau pemberian hadiah diberikan kepada penyelenggara negara atau pejabat publik. Memberi hadiah kepada pejabat publik akan merusak sistem penyelenggaraan negara. Pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pejabat dapat mempengaruhi kebijakan diambil oleh pemerintah. Dampak logis dari pemberian hadiah, hampir dapat dipastikan bahwa dalam menjalankan tugasnya, pejabat yang bersangkutan akan memberi kemudahan, keringanan dan keistimewaan kepada pemberi hadiah. Sebab itu, Rasulullah jauh-jauh hari telah memperingatkan kepada umatnya yang menjadi pejabat publik agar menghindari hadiah, tips, bingkisan, parsel dari rakyat atau bawahannya.

Menurut suatu riwayat, “sesungguhnya Rasul melantik seorang pegawai. Ketika selesai dari pekerjaannya, dia mendatangi Rasulullah dan berkata: Wahai

Rasulullah ini untukmu (untuk baitul mal: negara) dan ini dihadiahkan untukku. Kemudian Rasulullah berkata kepadanya: tidakkah engkau duduk di rumah ayah ibumu, lalu engkau tunggu apakah engkau diberi hadiah atau tidak? Rasulullah pun menyampaikan khutbah malam hari setelah shalat. Beliau mengucapkan syahadat, memuji Allah dengan pujian yang layak bagi-Nya, lalu ia berkata: bagi perilaku seorang pegawai yang kami angkat lalu dia datang kepadaku kemudian dia mengucapkan: “Ini hasil pekerjaan yang engkau berikan dan dihadiahkan kepadaku”. Tidakkah dia duduk (saja) di rumah ayah-ibunya lalu ia tunggu apakah ia diberi hadiah atau tidak? Demi Allah zat yang jiwa Muhammad di dalam genggamannya, setiap orang yang melakukan *ghulul*, pasti ia akan datang pada hari kiamat sambil mengalungkan barang yang ia korupsi dilehernya. Jika yang ia korup unta, maka ia akan membawanya dengan bersuara, sungguh aku telah menyampaikan (peringatan ini). Abu Hamid berkata kemudian Rasulullah mengangkat tangannya sampai kami melihat bulu ketiaknya. Abu Humaid mengatakan bahwa Zaid bin Tsabit mendengar pesan itu bersamaku, maka tanyakanlah kepadanya (HR. Bukhari).

Pemberian kepada pelayan publik itulah yang dalam konteks ‘modern’ disebut dengan istilah gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik (Penjelasan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Menurut Saldi, meskipun belum tentu semuanya jelek, gratifikasi akan menjadi negatif jika pemberian dilakukan dengan tujuan pamrih. Pemberian jenis ini yang telah membudaya di kalangan birokrat maupun pengusaha karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu (Sadli, 2010: 1). Pengalaman yang terjadi di negara maju, gratifikasi kepada kalangan birokrat dilarang keras dan kepada pelaku diberikan sanksi cukup berat. Menurut mereka gratifikasi akan mempengaruhi

pejabat publik dalam menjalankan tugas dan dalam mengambil keputusan akan mempertimbangkan kepentingan tertentu, sehingga akan melahirkan ketidakseimbangan pelayanan masyarakat.

Gratifikasi sebagai salah satu tindak pidana menjadi isu penting dalam hukum di Indonesia. Mengingat bahaya yang ditimbulkan, maka *setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya* (Pasal 12 B UU No. 20/2001). Pejabat publik, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain jika menerima suatu pemberian, maka yang bersangkutan berkewajiban untuk melaporkan kepada KPK. Selanjutnya, KPK akan menganalisisnya siapa yang berhak atau masuk kas negara. Kondisi ini persis pengalaman Umar Ibn Khattab ketika pegawainya mendapat hadiah, atau memperoleh keuntungan karena status jabatannya. Umar memerintahkan uangnya masuk negara.

Berkaitan dengan masalah gratifikasi, ternyata pengalaman masa nabi menunjukkan Islam telah melampau hukum progresif tentang korupsi. Karena bahaya korupsi yang sedemikian hebat, Rasul tidak hanya mengancam pelakunya di dunia (mengembalikan harta, dan pemiskinkan), melainkan juga akan dihadapkan di pengadilan akhir. Rasulullah bersabda: “wahai manusia, siapa saja di antara kalian yang diberi pekerjaan (tugas) lalu menyembunyikan walau sebatang jarum hingga yang lebih kecil dari itu, maka yang demikian termasuk *ghulul* yang akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat.” Beda dengan ajaran Islam, undang-undang menjerat pelaku gratifikasi dengan penjara maksimal 20 tahun atau denda maksimal Rp. 1 Milyar (KPK, tt.: 62).

Sebab itu, harta hasil korupsi harus dikembalikan dan pelakunya dipenjara. Dalam sistem hukum di Indonesia, tujuan penghukuman bagi pelaku korupsi adalah penjatuhan hukuman pokok dan pengembalian uang hasil korupsi sebagai hukuman tambahan. Dalam perspektif hukum Islam, koruptor dikenakan *ta'zir* dan ganti rugi berupa harta yang dikorupsi. Dalam hukum pidana Islam, *ta'zir* dimaknai sebagai hukuman terhadap terpidana yang tidak ditentukan secara tegas bentuk sanksinya di dalam nas al-Qur'an dan hadis. Hukuman ini diberikan agar

seseorang tidak mengulangi kejahatan korupsi. Bentuk *ta'zir* dalam tindak pidana korupsi, bisa berupa *ta'zir* yang ringan, sedang hingga berat. Mulai dari celaan atau teguran, masuk daftar orang tercela, isolasi sosial, dipecat, dicambuk, didenda dan dipenjara, pengasingan, penyalipan hingga hukuman mati.

Penutup

Berdasarkan kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa *Pertama*, fuqaha dalam kitab-kitab klasiknya telah mengkaji secara serius terkait korupsi dengan berbagai istilah yang secara konseptual memiliki titik temu dan sekaligus titik beda. *Sariqah, risyah, gbulul, ghasab, intikhab, ikhtilash, aklu subt*, dan *kebiyanah* adalah kata kunci utama dalam kajian ulama fiqih klasik dalam konteks korupsi di Indonesia.

Kedua, dalam konteks keindonesiaan, filosofi lahirnya regulasi anti-korupsi adalah pentingnya integritas bagi penyelenggara negara untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas, menuju tercapainya keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan sosial. Untuk itu, sebagai negara yang religius, nilai-nilai agama menjadi salah satu pilar yang menopang konstitusi negara. Dengan demikian, pemahaman ulama fiqih relevan dan memiliki kontribusi bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ketiga, pemberantasan korupsi di Indonesia dapat ditempuh melalui beberapa jalur. Jalur hukum dan politik, jalur budaya dan jalur agama. Fiqih pemberantasan korupsi di Indonesia berusaha menyelesaikan problem korupsi dengan pendekatan hukum yang disinari oleh semangat pemikiran ulama fiqih, atau agama. Fiqih menawarkan sanksi bagi koruptor adalah *ta'zir*. Mulai dari yang ringan sampai yang berat. Baik berupa peringatan, penjara sampai hukuman mati. Sedang dalam regulasi hukum positif, korupsi diancam penjara, berart dan ringannya sesuai UU. 20 Tahun No. 2001. Namun upaya preventif tidak boleh dinafikan, melalui proses pendidikan, dakwah dan penyadaran yang lebih intens bagi masyarakat tentang bahaya korupsi bagi kemanusiaan dan kebangsaan.

Daftar Pustaka

- A. W. Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Krapyak: PP al-Munawwir, 1984)
- Ahmad Khoirul Umam, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*, (Semarang: Rosail, 2006)
- Bambang Wijayanto, Abdul Malik Gismar dan Laode M. Syarif (edit.), *Korupsi itu Kafir: Telaah Fiqih Korupsi dalam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, (Bandung: Mizan, 2010).
- Dani Krisnawati, dkk., *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995)
- Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (Bairut: Libraire du Liban, 1980).
- Hasan Suidi, "Konsep Hadis Tentang Korupsi," dalam Abdul Hamid (ed.), *Islam dan Perubahan Sosial: Respon Terhadap Isu-isu Korupsi, Kemiskinan dan Lingkungan Hidup*, (Pekalongan: STAIN Press, 2011)
- <http://www.jdih.bpk.go.id/>
- <http://nusantaranews.wordpress.com/2010/03/09/prestasi-terus-naik-indonesia-negara-terkorup-asia-2010/> diakses pada tanggal 27 Desember 2010
- Ibn hajar al-Asqalani, *Fath al-Bariy bi Syarhi Shahih Bukhari*, (Kairo: Dar Diwan al-Turats, tt).
- Jon ST Quah, 2003. Causes and Cosequences of Corruption in Southeast Asia: Analysis of Indonesia, the Philippines and Tahiland, *Asian Journal of Publin Administration*, Volume 25, No. 2.
- Klitgaard, Robert, "What Can Be Done? Fighting Corruption", UNESCO Courier, Juni 1996, <http://www.findarticles.com>
- Kompas, 12 April 2011.

- KPK, *Mengenal dan Memberantas Korupsi*, (Jakarta: Rajawali, 2006)
- KPK, *Pahami Dulu Baru Lawan: Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi*, Laporan *Transparency Internasional*, 2010
- Maghfur Ahmad, “Islam dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia” dalam Abdul Hamid (ed.), *Islam dan Perubahan Sosial: Respon Terhadap Isu-isu Korupsi, Kemiskinan dan Lingkungan Hidup*, (Pekalongan: STAIN Press, 2011).
- Muhammad Rawwas Qal’aji dan Hamid Shadiq Qunaibi, *Mu’jam’ Lughat al-Fuqaha*, (Bairut: Dar al-Nafis, 1985).
- Nurcholish Madjid, *Indoensia Kita*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003)
- Parliamentary Centre, *Corruption, a Definition, Controlling Corruption: A Parliamentarian’s Handbook*, (Canada: Parliamentary Centre in partnership with The Economic Development of the World Bank, tt)
- Peter Eigen, “Pengantar”, dalam Jeremy Pope, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Ramli Atmasasmita, *Strategi dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca-Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003*, Makalah, 15-16 September 2003.
- Roem Topatimasang, dkk. (peny.), *Kretek: Kajian Ekonomi dan Budaya 4 Kota*, (Yogyakarta: Indonesia Berdikari, 2010)
- Rohi BaalBaki, *al-Maurid: A Modern Arabic-English Dictionary* (Bairut: Dal al-Ilm li al-Malayin, 2000).
- Rusli, “Fiqh Anti-Korupsi, Pencegahan Korupsi dalam Perspektif Fiqh Islam”, *Jurnal Asy-Syir’ah*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 39, No. II, Tahun 2005.
- Saldi Isra dan Eddy OS Hiariej, “Perspektif Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia”, dalam Wijayanto dan Ridwan Zachrie (edit.), *Korupsi Mengkorupsi Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009)
- Saldi Isra, “Pemberantasan Korupsi: Beberapa Warisan Islam yang Dipraktikkan di Indonesia,” Makalah Seminar tentang *Islam dan Negara dengan tema:*

Hubungan Agama dan Negara dalam Diskursus Pemikiran Sosial Politik dan Kenegaraan Indonesia-Malaysia, yang diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol, Padang, 7 Oktober 2010.

Yahya A. Muhaimin, *Bisnis dan Politik, Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950-1980*, (Jakarta: LP3ES, 1990).